



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **KIKI JATMIKO Als KIKI CAPLANG Bin JASMO (Alm);**
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 13 Februari 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Yos Sudarso Gg Ketapang Lk I RT 011 Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Bumi Waras, Kota Bandar Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 07 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024 kemudian diperpanjang sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 02 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan kedua oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;
4. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;
8. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 28 November 2024 sampai dengan tanggal 27 Desember 2024;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 28 Desember 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Yunizar Akbar, SH, Sofyandra Hafidz, S.H dan kawan- kawan Advokat pada Kantor LBH-Lebah Megachile Dorsata Penasihat Hukum, berkantor di Jalan DR. Cipto Mangunkusumo Gang Kiwah No. 24 Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 28/SKK/LBH-LMD/IX/2024 tanggal 17 September 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang di bawah nomor 1195/SK/2024/PN TJK tanggal 18 September 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjungkarang berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk: PDM-421/TJKAR/08/2024 tanggal 29 Agustus 2024 yang selengkapny sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **KIKI JATMIKO ALS KIKI CAPLANG BIN JASMO (Alm)**, pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira jam 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Mei 2024 bertempat di dalam Terminal Sukaraja Kota Bandar Lampung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungkarang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman dengan sebanyak 6 (enam) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih

Halaman 2 dari 13 halaman Put.NO.395/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat netto 2,8499 gram perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal sdr YANI (DPO) menghubungi Terdakwa menawarkan pekerjaan jual beli narkoba jenis shabu dan Terdakwa menyetujuinya. Sekira pertengahan bulan Mei 2024 bertempat di pelelangan ikan Kampung Sukaraja Kota Bandar Lampung, sdr YANI (DPO) memberikan shabu sebanyak 20 gram kepada Terdakwa dan atas 20 (dua puluh) gram shabu tersebut berhasil Terdakwa jual dan uang hasil penjualan yang telah Terdakwa setorkan sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kepada sdr YANI (DPO). Uang hasil penjualan shabu tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).

Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di dalam terminal Sukaraja Kota Bandar Lampung, Terdakwa menerima kembali shabu sebanyak 50(lima puluh) gram dari sdr.YANI (DPO) dengan kesepakatan Terdakwa harus menyetorkan uang penjualan sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Sebagian shabu tersebut telah Terdakwa jual dengan harga bervariasi mulai dari harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan uang hasil penjualan shabu yang telah Terdakwa setorkan kepada sdr YANI (DPO) sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), sedangkan sisa narkoba jenis shabu sebanyak 6 (enam) bungkus Terdakwa simpan untuk Terdakwa jual kembali.

Berdasarkan informasi dari masyarakat yang saksi DONI ANDRIYAN, saksi ALAM HUDAYA PN dan saksi TEDY SABDHA KUNTORO, petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polda Lampung terima tentang adanya tindak pidana narkoba setelah mendapati laporan tersebut mereka melakukan penyelidikan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **KIKI JATMIKO Als KIKI CAPLANG BIN JASMO (Alm)** ,pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2024 sekira jam 09.00 WIB di Jalan Yos Sudarso Kel Bumi Waras Kec Bumi Waras Kota Bandar Lampung, selanjutnya anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polda Lampung melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik klip bening berisikan Kristal putih narkoba jenis shabu, 10 (sepuluh) bungkus plastik klip

Halaman 3 dari 13 halaman Put.NO.395/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening kosong dan 1 (satu) unit handphone android merek redmi yang ditemukan didalam kantong baju yang dikenakan oleh Terdakwa. Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Lampung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Berita acara pemeriksaan Laboratoris oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika No. PL90FG/VII/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 11 Juli 2024, yang ditanda tangani oleh Ir.Wahyu Widodo, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari **KIKI JATMIKO Als KIKI CAPLANG Bin JASMO** berupa yang sampel di periksa 6 (enam) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto akhir 2,6656 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **KIKI JATMIKO ALS KIKI CAPLANG BIN JASMO (Alm)** pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2024 sekira jam 09.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juni 2024 bertempat di di Jalan Yos Sudarso Kel Bumi Waras Kec Bumi Waras Kota Bandar Lampung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dengan sebanyak 6 (enam) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,8499 gram. perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berdasarkan informasi dari masyarakat yang saksi DONI ANDRIYAN, saksi ALAM HUDAYA PN dan saksi TEDY SABDHA KUNTORO, petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polda Lampung terima tentang

Halaman 4 dari 13 halaman Put.NO.395/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya tindak pidana narkoba setelah mendapati laporan tersebut mereka melakukan penyelidikan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **KIKI JATMIKO Als KIKI CAPLANG BIN JASMO (AIm)** pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2024 sekira jam 09.00 WIB di Jalan Yos Sudarso Kel Bumi Waras Kec Bumi Waras Kota Bandar Lampung. Selanjutnya anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polda Lampung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik klip bening berisikan Kristal putih narkoba jenis shabu, 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening kosong dan 1 (satu) unit handphone android merek redmi yang ditemukan didalam kantong baju yang dikenakan oleh Terdakwa. Berdasarkan keterangan Terdakwa, dirinya mendapatkan narkoba jenis shabu dari sdr YANI (DPO) yang pertama sebanyak 20 (dua puluh) gram pada sekira pertengahan bulan Mei 2024 yang diantarkan sdr YANI (DPO) dipinggir laut tempat pelelangan ikan Kampung Sukaraja Kota Bandar Lampung dan atas 20 (dua puluh) gram shabu tersebut berhasil Terdakwa jual dengan uang hasil penjualan yang telah Terdakwa setorkan sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) , dari hasil penjualan shabu tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), dan yang kedua pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB didalam terminal Sukaraja Kota Bandar Lampung dengan kesepakatan Terdakwa harus menyetorkan uang penjualan sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan Terdakwa baru menyetorkan uang hasil penjualan kepada sdr YANI (DPO) sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah). Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa kekantor Ditresnarkoba Polda Lampung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Berita acara pemeriksaan Laboratoris oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika No. PL90FG/VII/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 11 Juli 2024 , yang ditanda tangani oleh Ir.Wahyu Widodo, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari **KIKI JATMIKO Als KIKI CAPLANG Bin JASMO** berupa yang sampel di periksa 6 (enam) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto akhir 2,6656 gram adalah benar

Halaman 5 dari 13 halaman Put.NO.395/PID.SUS/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 395/PID.SUS/2024/PT TJK, tanggal 16 Desember 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca, Penetapan Majelis Hakim Nomor 395/PID.SUS/2024/PT TJK, tanggal 16 Desember 2024, tentang penetapan hari sidang;

Membaca, berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, No.Reg.Perkara : PDM -421/TJKAR/08/2024 tanggal 17 Oktober 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **KIKI JATMIKO ALS KIKI CAPLANG BIN JASMO (ALM)** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I jenis bukan tanaman “ sebagaimana dalam Dakwaan kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa KIKI JATMIKO ALS KIKI CAPLANG BIN JASMO (ALM)** dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 6 (enam) bungkus plastik klip bening berisikan Kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat netto 2,8499 gram;
 - 10 (sepuluh bungkus) plastik klip bening kosong;
 - 1 (satu) unit handphone android;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 6 dari 13 halaman Put.NO.395/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 820/Pid.Sus/2024/PN Tjk, tanggal 26 November 2024, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Kiki Jatmiko Als Kiki Caplang Bin Jasmo (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam Pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;**
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) bungkus plastik klip bening berisikan Kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat netto 2,8499 gram;
 - 10 (sepuluh bungkus) plastik klip bening kosong;
 - 1 (satu) unit handphone android;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 237/Akta. Pid. Banding/2024/PN Tjk Nomor Perkara 820/Pid.Sus/2024/PN Tjk yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang, bahwa pada tanggal 28 November 2024 Penasihat Hukum Terdakwa, telah mengajukan

Halaman 7 dari 13 halaman Put.NO.395/PID.SUS/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 820/Pid.Sus/2024/PN Tjk, tanggal 26 November 2024 tersebut;

Membaca, Akta Pemberitahuan Banding yang ditanda-tangan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungkarang, bahwa pada tanggal 29 November 2024, permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 240/Akta. Pid. Banding/2024/PN Tjk Nomor Perkara 820/Pid.Sus/2024/PN Tjk yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang, bahwa pada tanggal 29 November 2024 Penuntut Umum, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 820/Pid.Sus/2024/PN Tjk, tanggal 26 November 2024 tersebut;

Membaca, Akta Pemberitahuan Banding yang ditanda-tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungkarang, bahwa pada tanggal 29 November 2024, permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca, Tanda Terima memori banding yang ditanda-tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang, bahwa pada tanggal 5 Desember 2024 Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan memori banding tertanggal 5 Desember 2024;

Membaca, Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding yang ditanda-tangan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungkarang, bahwa pada tanggal 9 Desember 2024, memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum;

Membaca, Tanda Terima memori banding yang ditanda-tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang, bahwa pada tanggal 12 Desember 2024 Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding tertanggal 5 Desember 2024;

Membaca, Tanda Terima kontra memori banding yang ditanda-tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang, bahwa pada tanggal 12 Desember 2024 Penuntut Umum telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 5 Desember 2024;

Halaman 8 dari 13 halaman Put.NO.395/PID.SUS/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara (inzage), yang ditanda-tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungkarang, masing-masing tertanggal 29 Nopember 2024, bahwa baik Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirimkan ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 5 Desember 2024 dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut:

Mengacu pada SEMA No.3 tahun 2023 Jo SEMA No. 1 tahun 2000 dan yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, dimohonkan untuk mengambil alih dan menghukum dengan cara sendiri

MENGADILI SENDIRI

1. Menerima Permohonan Banding Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 820/Pid.Sus/2024/PN Tjk Dengan Segala akibat Hukumnya;
3. Menjatuhkan Putusan Minimum Khusus Kepada Terdakwa;
4. Menetapkan biaya yang timbul di bebankan kepada Terdakwa.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain, dimohonkan agar memberikan hukuman seringan-ringannya dan mencerminkan Hukum yang berkeadilan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 5 Desember 2024 dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 13 halaman Put.NO.395/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan mengingat ketentuan Pasal 67, 233 jo 237 KUHP, kami mohon agar dalam pemeriksaan Banding ini Majelis Hakim Tinggi, berkenan memutuskan sebagaimana dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 5 Desember 2024 dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut:

Jaksa Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang di Bandar Lampung, yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan " **Menerima** " permohonan banding dari kami Penuntut Umum, dan mengadili sendiri serta memutuskan sebagaimana dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 820/Pid.Sus/2024/PN Tjk, tanggal 26 November 2024, memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, sekira pertengahan bulan Mei 2024 bertempat di pelelangan ikan Kampung Sukaraja Kota Bandar Lampung, sdr YANI (DPO) memberikan shabu sebanyak 20 gram kepada Terdakwa dan atas 20 (dua puluh) gram shabu tersebut berhasil Terdakwa jual dan uang hasil penjualan yang telah Terdakwa setorkan sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kepada sdr YANI (DPO). Uang hasil penjualan shabu tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di dalam terminal Sukaraja Kota Bandar Lampung, Terdakwa menerima kembali shabu sebanyak 50(lima puluh) gram dari sdr.YANI (DPO) dengan kesepakatan Terdakwa harus menyetorkan uang penjualan sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Sebagian shabu tersebut telah Terdakwa jual dengan harga bervariasi mulai dari harga Rp.400.000,- (empat

Halaman 10 dari 13 halaman Put.NO.395/PID.SUS/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan uang hasil penjualan shabu yang telah Terdakwa setorkan kepada sdr YANI (DPO) sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), sedangkan sisa narkotika jenis shabu sebanyak 6 (enam) bungkus Terdakwa simpan untuk Terdakwa jual kembali dan Terdakwa KIKI JATMIKO Als KIKI CAPLANG BIN JASMO (Alm) telah ditangkap pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2024 sekira jam 09.00 WIB di Jalan Yos Sudarso Kel Bumi Waras Kec Bumi Waras Kota Bandar Lampung dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik klip bening berisikan Kristal putih narkotika jenis shabu, yang merupakan sisa sabu yang dijual Terdakwa, 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening kosong dan 1 (satu) unit handphone android merek redmi yang ditemukan didalam kantong baju yang dikenakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa, pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang unsur-unsur dalam dakwaan Ke-dua Penuntut Umum ternyata sudah tepat, benar dan lengkap dan oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan aquo yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam Pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan kedua*" dan Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan ppidanaan yang dijatuhkan bagi Terdakwa tersebut telah patut dan adil bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim

Halaman 11 dari 13 halaman Put.NO.395/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama sudah benar, tepat dan lengkap, maka untuk lebih mempersingkat uraian putusan ini, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama aquo diambil-alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa dan menjatuhkan putusan perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 820/Pid.Sus/2024/PN Tjk, tanggal 26 November 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 820/Pid.Sus/2024/PN Tjk, tanggal 26 November 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan, maka pendapat Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum dalam memori bandingnya maupun dalam kontra memori bandingnya tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai ketentuan pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) maka Majelis Hakim Tingkat Banding memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 12 dari 13 halaman Put.NO.395/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 820/Pid.Sus/2024/PN Tjk, tanggal 26 November 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2025 oleh F.X. SUPRIYADI, S.H., M.Hum., Sebagai Hakim Ketua, MANSUR, Bc.IP., S.H., M. Hum. dan JUDIKA MARTINE HUTAGALUNG, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh HATTA THALIB, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

MANSUR, Bc.IP., S.H., M.Hum.

F.X. SUPRIYADI, S.H., M.Hum.

JUDIKA MARTINE HUTAGALUNG, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 13 dari 13 halaman Put.NO.395/PID.SUS/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HATTA THALIB, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 13 halaman Put.NO.395/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)